



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dalam rangka menyesuaikan kondisi, perkembangan dan beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, maka terhadap Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 83), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Mei 2023
WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH


Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Mei 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
FASEP YANI TARUNA, SH., M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010



LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43
 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN
 2023

Analisis Standar Belanja (ASB)

Perubahan harga Analisis Standar Belanja (ASB):

1.3.04.03.02.0004 Instalasi Air Kotor Lainnya

Kode	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
0001	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) di RPH	Unit	712,000,000

Penambahan item Analisis Standar Belanja (ASB):

1.3.03.01.01.0016 Bangunan Gedung Perpustakaan

Kode	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
0001	Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan	Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Banjar	Unit	2,343,676,650

1.3.03.01.01.0032 Bangunan Fasilitas Umum

Kode	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
0006	Pembangunan Gedung Sarana Pemuda	Pembangunan Gedung Sarana Pemuda Banjar's Youth Center	Paket	1,200,000,000
0007	Smart PJU 240 Watt	Lampu LED, Smart PJU 240W, Smart System, Tiang Octagonal 11 M, Terpasang	Unit	32,944,000
0008	Smart PJU 120 Watt	Lampu LED, Smart PJU 120W, Smart System, Tiang Octagonal 9 M, Terpasang	Unit	24,524,000
0009	Smart PJU 100 Watt	Lampu LED, Smart PJU 100W, Smart System, Tiang Octagonal 9 M, Terpasang	Unit	24,000,000
0010	Smart PJU 80 Watt	Lampu LED, Smart PJU 80W, Smart System, Tiang Octagonal 7 M, Terpasang	Unit	19,730,000
0011	Smart PJU 60 Watt	Lampu LED, Smart PJU 60W, Smart System, Tiang Octagonal 7 M, Terpasang	Unit	19,430,000
0012	Smart PJU 40 Watt	Lampu LED, Smart PJU 40W, Smart System, Tiang Octagonal 6 M, Terpasang	Unit	17,970,000

1.3.04.01.01.0009 Jalan Khusus

Kode	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
0002	Jalan Khusus Inspeksi	Pembangunan Jalan Inspeksi	Paket	850,000,000

1.3.04.03.03.0003 Bangunan Penampung Sampah

Kode	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
0001	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	Pembangunan Sell Sampah Baru	Paket	3,300,000,000

8.1.02.02.13.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan

Kode	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
0092	Biaya Kursus Singkat/Pelatihan	Pelatihan Petugas TBC Puskesmas	Orang	4,466,113

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH